



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page, just above the page number.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.



11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Sekretariat Desa adalah unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam urusan bidang administrasi Pemerintahan.
14. Pelaksana teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang dipimpin oleh Kepala Seksi.
15. Pelaksana kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
17. Staf perangkat Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif para Kepala Urusan di Sekretariat Desa.
18. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual dan final.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa.
22. Bakal calon perangkat Desa adalah warga Desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Kepala Desa untuk diseleksi oleh tim seleksi.
23. Calon perangkat Desa yang selanjutnya disebut calon adalah balon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Tim seleksi telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
24. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

25. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
26. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
27. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan
Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai bakal calon perangkat Desa;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bagi Bakal Calon pada Sekretaris Desa dan Kepala Urusan:
 1. Sekretaris Desa dan Bendahara tidak ada hubungan pertalian darah langsung dengan Kepala Desa.

2. mempunyai kemampuan dan ketrampilan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
 3. surat pernyataan bersedia diberhentikan jika melanggar kewajiban sebagai perangkat Desa diatas kertas bermaterai cukup;
- b. Bagi Bakal Calon Pelaksana teknis :
1. mempunyai kemampuan dan ketrampilan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
 2. mempunyai kemampuan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat Desa;
 3. surat pernyataan bersedia diberhentikan jika melanggar kewajiban sebagai pelaksana teknis diatas kertas bermaterai cukup;
- c. bagi Bakal Calon Pelaksana Kewilayahan :
1. mempunyai kemampuan dalam memimpin masyarakat dusun setempat;
 2. bertempat tinggal di dusun setempat dan/atau dapat berasal dari dusun lain dalam wilayah Desa setempat;
 3. surat pernyataan bersedia diberhentikan jika melanggar kewajiban sebagai pelaksana kewilayahan diatas kertas bermaterai cukup;

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat keterangan tanda penduduk;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;

- g. Surat Permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- i. Bagi calon perangkat Desa dari unsur anggota BPD dilengkapi dengan surat persetujuan Ketua dan/atau Wakil Ketua BPD.
- j. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- k. Surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa bersangkutan selama menjadi perangkat Desa diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk tim seleksi yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Tim seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;



- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 8

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB V
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa, maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.
- (6) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Pengangkatan staf perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus.

BAB VII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 11

Pakaian dinas dan atribut perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB IX
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAN STAF DESA
Pasal 13

- (1) Perangkat Desa dan staf perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.
- (2) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan/Desa adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



(4) Untuk perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2006 Nomor 6 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 29 November 2017



Diundangkan di Ende
pada tanggal 29 November 2017



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 09/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG**

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat tersebut di atas, Desa memerlukan perangkat Desa. Dalam upaya memberikan dasar hukum, pedoman dan pengaturan terhadap perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Ende telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 07 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau dan disesuaikan kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengatur kembali perangkat Desa dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan sederajat adalah “SMK, MAN/ MAS dan paket C hasil ujian persamaan lanjutan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/ SLTA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaan oleh Pemerintah”.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang termasuk hubungan pertalian langsung adalah istri, suami, anak kandung, saudara kandung dari bapak dan /atau ibu dan orang tua kandung.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Khusus untuk Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil yang berijasah SD dan SLTP dimutasiikan pada Perangkat Daerah Kabupaten, sedangkan yang berijasah SLTA dan Sarjana dapat dipertimbangkan oleh Bupati untuk tetap menjabat sebagai Sekretaris Desa atas usul Kepala Desa dengan memperhatikan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 9

